



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI BINJAI TAPAN**

Jln. Pasar Baru-Binjai Kode Pos: 25673

*Email: pondokbinjai@yahoo.com
Web: Http://binjaitapan.nagari.pesisirselatankab.go.id*

KEPUTUSAN

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

Nomor : 410 /20/ KPTS / WN. BT / 2019

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS DAN PENGAMANAN HUTAN BERBASIS NAGARI (PHBN)
PADA KEGIATAN PENGAMANAN HUTAN BERBASIS NAGARI (PHBN) NAGARI
BINJAI TAPAN TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan Dan pemberantasan perusakan hutan perlu dibentuk petugas Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN).
b. Bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini di pandang mampu dan cukup untuk ditugaskan sebagai Pengamanan Hutan Nagari (PHBN).
c. Bahwa untuk menetapkan petugas dan Insentif bulanan pada anggaran 2019 dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sumatra Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Hukum Konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya.
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan.
4. INPRES Nomor 16 Tahun 2011 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan Lahan.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusak Hutan.
6. Peraturan pemerintahan Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan.
7. Peraturan pemerintahan Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017, tentang anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
-Pertama : Menugaskan nama-nama pada Kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai petugas Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) untuk melakukan pengamanan hutan secara terpadu dan

Provinsi Sumatera Barat.

Lestari pada wilayah Nagari Binjai Tapan dan Sekitarnya, pada lingkup
Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Kedua : Personil sebagaimana di maksud pada jalur 2 lampiran keputusan ini diberikan Insentif
Bulanan besar yang tercantum dalam lajur 5.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran
Kegiatan Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) pada dinas kehutanan.

Provinsi Sumatera Barat.

Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari
Ternyata terdapat kekeliruan dalam penepatan keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan
Kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NAGARI BINJAI TAPAN
PADA TANGGAL: 04 JANUARI 2019



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Kapolda Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Bapak Bupati Pesisir Selatan di painan
5. Bapak Kapolres Pesisir Selatan di painan
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
7. Bapak Camat Rannh Ampek Hulu Tapan
8. Bapak Kapolsek Basa Ampek Balai Tapan
9. Bapak Ketua Kan Tapan di Tapan
10. Arsip

Tentang : Penetapan Petugas dan Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) pada Kegiatan Pengamanan Hutan (PHBN) Nagari Binjai Tapan Tahun Anggaran 2019